

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 043A/RSMU/SK/III/2015
TANGGAL : 4 MARET 2015**

**Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu pembentukan Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pembentukan Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit ;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pembentukan Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Pertama : Mengesahkan Struktur Organisasi Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini

Kedua : Menunjuk nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :

Ketua Tim	: Dr. Rita Tjandra, SpM
Manajemen Mutu	: Iin Rokaiyah SKep. NS.
Manajemen Resiko	: Bagus Tri M. SKep. NS.
Manajemen Keselamatan pasien	: Eny Kustianingsih, AMd. Kep.
Petugas Pengumpul Data	: 1. Antonius Bayu A. SFarm. Apt. (Inst.Farmasi) 2. Rumiwati AMd.Kep.(Inst. Rawat Inap) 3. Emi Trisilowati AMd.Kep. (Inst. Penunjang) 4. Wahyu Dian Puspa AMd.Kep. (Inst. Kmr Ops.) 5. Fitri Rusdiana AMd.Kep (Inst. Rawat Jalan)

Terlampir Tugas dan tanggung jawab Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

- Ketiga** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Keempat** : *Lama penugasan Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya* adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal penanda-tanganan keputusan ini sampai dengan tahun 2018.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditanda tangani.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan *diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 04 MARET 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.